

Pemerintah Provinsi Gorontalo Berupaya Tingkatkan Pengelolaan Keuangan



<https://gorontalo.antarane.ws.com/berita/285658/pemprov-gorontalo-berupaya-tingkatkan-pengelolaan-keuangan-daerah>

Gorontalo (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo terus berupaya memperbaiki pengelolaan keuangan daerah melalui sosialisasi terkait penandaan belanja tentang pembentukan dan mekanisme kerja tim teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sekretaris Daerah Pemprov Gorontalo Sofian Ibrahim di Gorontalo, Jumat mengatakan kegiatan itu bertujuan untuk memastikan alokasi belanja di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) efektif dan tepat sasaran. "Terutama dalam mendukung program prioritas daerah, seperti pengentasan kemiskinan, penurunan angka tengkes (stunting), serta peningkatan sektor kesehatan dan pendidikan," ucap Sekda.

Melalui sosialisasi itu diharapkan menciptakan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik, yang akan mendukung terwujudnya pembangunan lebih inklusif dan berkelanjutan. "Kita ingin mengidentifikasi sumber-sumber dana akan dialokasikan ke program atau kegiatan apa, itu penting sekali supaya terlihat bahwa kontribusi dari sumber dana itu akan mengintervensi ke berbagai program strategis Provinsi Gorontalo seperti kemiskinan, stunting, kesehatan, pendidikan dan lain-lain," ujar dia.

Sofian mengatakan diperlukan hal inovatif dari setiap OPD agar alokasi dibelanjakan dengan efektif. Meski demikian, perkembangan positif terjadi pada penurunan angka kemiskinan yang sebelumnya berada di lima besar nasional, kini telah menempati peringkat sembilan. Sofian berharap OPD dapat memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk memaksimalkan penandaan belanja, yang akan memudahkan identifikasi alokasi sumber dana seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Dengan adanya sistem itu menurut dia, Pemprov Gorontalo berharap bisa memantau sejauh mana dana yang dialokasikan dapat mendukung program-program strategis dalam APBD, sehingga pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih transparan dan efisien.

"Kita berharap semua OPD bisa melakukan ini dengan baik dan optimal serta memanfaatkan aplikasi SIPD yang sudah tersedia. Kami berharap 2025 ke depan, OPD aktif melakukan penanda ini di setiap postur anggaran masing-masing dan akan membangun postur yang lebih bagus untuk APBD 2025," ungkap Sofian.

Sumber Berita:

- a. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/285658/pemprov-gorontalo-berupaya-tingkatkan-pengelolaan-keuangan-daerah> [diakses pada 16 Desember 2024].
- b. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/285658/pemprov-gorontalo-berupaya-tingkatkan-pengelolaan-keuangan-daerah> [diakses pada 16 Desember 2024].

Catatan:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, pada:
 - 1) Pasal 4 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk:
 - a) mengalokasikan anggaran pendapatan sesuai kemampuan keuangan daerah dan mengalokasikan anggaran belanja yang memadai sesuai dengan kemampuan pendapatan, guna akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) mengelola belanja secara efektif, efisien, dan fokus terhadap pencapaian target pelayanan publik sesuai kewenangan Pemerintah Daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
 - c) meningkatkan kualitas belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang sesuai target dan indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan.
 - 2) Pasal 6, pada:
 - a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, agar memperhatikan penandaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - (1) fungsi pendidikan;
 - (2) belanja infrastruktur pelayanan publik;
 - (3) standar pelayanan minimal;
 - (4) penurunan stunting;
 - (5) penghapusan kemiskinan ekstrim;

- (6) pengendalian inflasi;
 - (7) penggunaan hasil penerimaan pajak daerah untuk kegiatan yang telah ditentukan;
 - (8) nomenklatur kelembagaan dan kewenangan khusus papua; dan
 - (9) isu strategis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dan dapat diunduh melalui sistem informasi pemerintahan daerah.
 - d) Penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- 3) Lampiran
- a) Bagian 5.1.2 Anggaran Fungsi Pendidikan

Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Bagian 5.1.3 Anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

Belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD dan/atau perubahan APBD TA berkenaan, di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya, pada:
- 1) Pasal 2 yang menyatakan bahwa Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya terdiri atas:
 - a) dukungan penggajian PPPK Daerah;
 - b) dukungan pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
 - c) dukungan bidang pendidikan;
 - d) dukungan bidang kesehatan; dan
 - e) dukungan bidang pekerjaan umum.
 - 2) Pasal 13 yang menyatakan bahwa belanja yang didanai dari bagian DAU yang ditentukan penggunaannya, dilaksanakan dengan prinsip tidak tumpang tindih dengan pendanaan dari sumber pendanaan lainnya.
 - 3) Pasal 14, pada:
 - a) ayat (1) yang menyatakan bahwa Penganggaran dan pelaksanaan kegiatan yang didanai dari bagian DAU yang ditentukan penggunaannya diawasi oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - b) ayat (2) yang menyatakan bahwa Kepala Daerah bertanggung jawab secara formal dan material atas penganggaran dan pelaksanaan kegiatan yang didanai dari bagian DAU yang ditentukan penggunaannya.